

PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN LEWOLEBA TIMUR
KECAMATAN NUBATUKAN KABUPATEN LEMBATA

2024

KPT KPU KABUPATEN LEMBATA NO 32 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG
PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN LEWOLEBA TIMUR
KECAMATAN NUBATUKAN KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 76 ayat 3 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Lewoleba Timur Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata No. 11 Tahun 2023, Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lewoleba Timur No. 06/PP.06.1-BA/5313.05.1002/2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini diatur tentang : Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Lewoleba Timur Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN

- Keputusan KPU Kabupaten Lembata ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 Mei 2023.
- Lampiran 1 halaman.